



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN
OFSET DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN
KEAMANAN DARI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan kemandirian alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri serta pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki fungsi strategis perlu pembinaan kemampuan pertahanan negara dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan kemampuan pertahanan negara melalui pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagai investasi pertahanan, perlu mekanisme imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kelembagaan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

- Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5596);
 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN OFFSET DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan.
2. Kandungan Lokal adalah semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia.
3. Offset adalah pengaturan antara Pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
4. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Teknologi Alpalhankam adalah perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan/atau operasi yang

- berhasil mewujudkan produk Alpalhankam dan dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.
7. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah Komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
 8. Penyedia Kandungan Lokal dan Ofset adalah industri luar negeri yang melakukan kontrak pengadaan Alpalhankam.
 9. Nilai Kandungan Lokal adalah hasil perkalian antara nilai item komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal.
 10. Faktor Pengali adalah sebuah angka pengali yang ditetapkan oleh KKIP dan diberikan kepada penyedia Ofset untuk melakukan jenis kegiatan yang mendukung tujuan nasional.
 11. *Aanwijzing* adalah proses pemberian penjelasan lelang.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
 13. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.

BAB II

PELAKSANAAN IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN/ATAU OFSET

Pasal 2

- (1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri meliputi:
 - a. pembelian;
 - b. perbaikan; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset.
- (3) Besaran kewajiban Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak.
- (4) Besaran kewajiban Kandungan Lokal dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Ofset dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli; dan/atau
 - b. kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

- (2) Ofset langsung dan Ofset tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengembalikan sebagian nilai kontrak pengadaan menjadi nilai tambah dan akses penguasaan teknologi pertahanan melalui pelaksana Ofset untuk kepentingan nasional.

Pasal 4

- (1) Komponen Kandungan Lokal yang dapat diperoleh pelaksana Kandungan Lokal dan Ofset dari penyedia Alpalhankam luar negeri meliputi:
 - a. rancang bangun;
 - b. perekayasaan;
 - c. hak atas kekayaan intelektual;
 - d. bahan baku;
 - e. biaya sarana dan prasarana;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. biaya tenaga kerja; dan/atau
 - h. pelayanan purna jual.
- (2) Komponen Ofset yang dapat diperoleh pelaksana Kandungan Lokal dan Ofset dari penyedia Alpalhankam luar negeri meliputi:
 - a. perawatan dan pemeliharaan;
 - b. *overhaul, refurbishment*, dan modifikasi;
 - c. *retrofit* dan *upgrade*;
 - d. produksi berdasarkan lisensi;
 - e. saham patungan;
 - f. beli kembali;
 - g. produksi bersama;
 - h. subkontrak;
 - i. pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan;
 - j. pengembangan bersama;
 - k. alih teknologi;
 - l. alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan;
 - m. pengembangan pemasaran produk Industri Pertahanan; dan/atau
 - n. investasi untuk industri manufaktur.
- (3) Penentuan Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah diterima penetapan dari KKIP.

Pasal 5

Besaran Nilai Kandungan Lokal dan Ofset yang ditawarkan Penyedia Kandungan Lokal dan Ofset dimasukkan dalam evaluasi penentuan pemilihan penyedia Alpalhankam luar negeri.

Pasal 6

- (1) Ofset tidak dapat digantikan dengan pembayaran tunai.
- (2) Dalam hal penyedia Alpalhankam luar negeri tidak memiliki kemampuan menyiapkan infrastruktur dan sarana/prasarana pendukung dalam pelaksanaan Ofset yang dibutuhkan, penyedia Alpalhankam luar

negeri bekerjasama dengan pihak Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penyiapan infrastruktur dan sarana/prasarana pendukung dengan dukungan penuh dari penyedia Alpalhankam luar negeri.

BAB III KONTRAK

Pasal 7

Kontrak Kandungan Lokal dan Ofset merupakan kontrak terpisah yang menjadi bagian dari kontrak induk pengadaan Alpalhankam dari luar negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kandungan Lokal dan Ofset, diberlakukan penalti terhadap Penyedia Kandungan Lokal dan Ofset.
- (2) Penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi terhadap penyedia Kandungan Lokal dan Ofset sesuai dengan ketentuan *Offset Agreement*.

BAB IV MEKANISME IMBAL DAGANG

Pasal 9

- (1) Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dilakukan melalui barter dan/atau imbal beli.
- (2) Pelaksanaan Imbal Dagang meliputi:
 - a. penetapan jenis produk;
 - b. penentuan komponen; dan
 - c. penetapan prioritas pelaksana.

Pasal 10

- (1) Jenis produk, komponen, dan prioritas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mengutamakan barang dan/atau jasa Industri Pertahanan.
- (2) Penetapan jenis produk, komponen, dan prioritas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
 - b. kemampuan Industri Pertahanan;
 - c. kebutuhan Alpalhankam;
 - d. kemampuan teknologi, rancang bangun dan rekayasa;
 - e. kemampuan Sumber Daya Manusia;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran; dan/atau
 - h. dampak terhadap perekonomian nasional.

Pasal 11

Mekanisme Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME KANDUNGAN LOKAL DAN OFFSET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penetapan atau penentuan Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup:
 - a. konsep Teknologi Alpalhankam yang diakuisisi;
 - b. usulan penunjukan pelaksana Kandungan Lokal dan Offset;
 - c. rancangan struktur dan komponen Kandungan Lokal dan Offset;
 - d. bobot variabel Faktor Pengali yang dapat diberikan kepada setiap komponen Kandungan Lokal dan Offset; dan/atau
 - e. bobot variabel Nilai Kandungan Lokal dan Offset pada setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri.
- (2) Usulan penunjukan pelaksana Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. industri alat utama;
 - b. industri komponen utama dan/atau penunjang;
 - c. industri komponen;
 - d. industri bahan baku;
 - e. industri lainnya di luar Industri Pertahanan;
 - f. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
 - g. pendidikan tinggi.
- (3) Selain usulan penunjukan pelaksana Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan pendidikan menengah.

Pasal 13

Penentuan usulan penunjukan pelaksana Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan:

- a. KKIP;
- b. Kementerian Pertahanan;
- c. Markas Besar TNI/Angkatan;
- d. Industri Pertahanan; dan/atau
- e. pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 14

Mekanisme Kandungan Lokal dan Offset dalam Pengadaan

Alpalhankam dari luar negeri untuk pertahanan negara diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kandungan Lokal dan Ofset di lingkungan Kemhan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan menyusun perencanaan anggaran pengadaan Alpalhankam dari luar negeri di lingkungan Kemhan/TNI;
 - b. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan menyusun kegiatan Kandungan Lokal dan Ofset sesuai dengan perencanaan anggaran pengadaan Alpalhankam dari luar negeri di lingkungan Kemhan/TNI dan Buku Petunjuk Teknis IDKLO yang diterbitkan oleh KKIP serta membentuk Tim Kandungan Lokal dan Ofset;
 - c. Badan Sarana Pertahanan Kemhan atau Markas Besar TNI/Angkatan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan untuk menyusun skema Kandungan Lokal dan Ofset;
 - d. tim Kandungan Lokal dan Ofset sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyusun rancangan struktur Kandungan Lokal dan Ofset sesuai dengan perencanaan anggaran pengadaan Alpalhankam dari luar negeri di lingkungan Kemhan/TNI dan Buku Petunjuk Teknis IDKLO yang diterbitkan oleh KKIP;
 - e. tim Kandungan Lokal dan Ofset melibatkan Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan Tim *Adhoc* Markas Besar TNI/Angkatan untuk bersama-sama melakukan *Aanwijzing* kepada penyedia Alpalhankam luar negeri tentang persyaratan dan panduan Kandungan Lokal dan Ofset untuk menghasilkan proposal penawaran Kandungan Lokal dan Ofset;
 - f. tim Kandungan Lokal dan Ofset melibatkan Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan Tim *Adhoc* Markas Besar TNI/Angkatan melakukan evaluasi proposal penawaran Kandungan Lokal dan Ofset sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. hasil evaluasi proposal penawaran Kandungan Lokal dan Ofset sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan oleh Tim Kandungan Lokal dan Ofset kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; dan
 - h. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan menyampaikan hasil evaluasi proposal penawaran Kandungan Lokal dan Ofset kepada KKIP.
- (2) Kandungan Lokal dan Ofset yang telah diterima dari KKIP ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dengan penyusunan *Offset*

Agreement dengan lampiran:

- a. struktur Kandungan Lokal dan Offset;
 - b. format sertifikat Kandungan Lokal dan Offset;
 - c. jadwal pelaksanaan Kandungan Lokal dan Offset;
dan
 - d. lampiran lain,
yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.
- (3) Hasil kesepakatan *Offset Agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan penyedia Alpalhankam luar negeri.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Kandungan Lokal dan Offset di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyelenggaraan Kandungan Lokal dan Offset di lingkungan Markas Besar TNI dan Angkatan.

Bagian Ketiga Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Kandungan Lokal dan Offset dalam Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri untuk pertahanan negara.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dibantu oleh:
 - a. Panglima TNI;
 - b. Kepala Staf Angkatan;
 - c. Sekretaris Jenderal Kemhan;
 - d. Direktorat Jenderal Perencanaan Kemhan;
 - e. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan;
 - f. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan;
 - g. Inspektur Jenderal Kemhan;
 - h. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan; dan
 - i. Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Kandungan Lokal dan Offset melaporkan kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a bertanggung jawab untuk membantu penyelenggaraan Kandungan Lokal dan Offset di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b bertanggung jawab untuk membantu penyelenggaraan Kandungan Lokal dan Offset di lingkungan Angkatan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Kandungan Lokal dan Offset di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara *mutatis*

mutandis terhadap penyelenggaraan Kandungan Lokal dan Ofset di lingkungan Markas Besar TNI dan Angkatan.

Pasal 19

Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan Kandungan Lokal dan Ofset.

Pasal 20

Direktur Jenderal Perencanaan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam mekanisme Kandungan Lokal dan Ofset.

Pasal 21

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam mekanisme Kandungan Lokal dan Ofset.

Pasal 22

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas memberikan informasi mengenai kebijakan pembinaan, pembangunan, dan pengembangan kekuatan pertahanan negara.

Pasal 23

Inspektur Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kandungan Lokal dan Ofset; dan
- b. menyusun laporan hasil pengawasan Kandungan Lokal dan Ofset.

Pasal 24

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam mekanisme Kandungan Lokal dan Ofset.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i, mempunyai tugas:
 - a. memberikan data hasil penelitian dan pengembangan bidang pertahanan yang telah dilakukan;
 - b. memberikan data produk Industri Pertahanan yang dapat dijadikan sebagai Kandungan Lokal;
 - c. menyelenggarakan kegiatan riset dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan Alpalhankam yang akan datang melalui kegiatan Kandungan Lokal dan Ofset; dan/atau
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Industri

Pertahanan, TNI, dan/atau Eselon I di lingkungan Kemhan terkait dengan pengembangan Kekuatan Militer.

- (2) Tugas Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Kemhan.

Bagian Keempat
Tim Kandungan Lokal dan Offset

Pasal 26

- (1) Pembentukan Tim Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (2) Dalam hal dianggap perlu Tim Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan narasumber sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pembentukan Tim Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diubah/diganti.

Pasal 27

Tim Kandungan Lokal dan Offset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertugas:

- a. melaksanakan pedoman teknis pelaksanaan Kandungan Lokal dan Offset;
- b. menyusun rancangan struktur Kandungan Lokal dan Offset sesuai dengan perencanaan anggaran pengadaan Alpalhankam dari luar negeri di lingkungan Kemhan/TNI dan Buku Petunjuk Teknis IDKLO yang diterbitkan oleh KKIP;
- c. memberikan asistensi dalam *Aanwijzing* kepada penyedia Alpalhankam luar negeri tentang persyaratan dan panduan Kandungan Lokal dan Offset;
- d. memberikan masukan tentang Teknologi Alpalhankam yang dibutuhkan pelaksana Kandungan Lokal dan Offset;
- e. melakukan negosiasi dan evaluasi proposal penawaran Kandungan Lokal dan Offset dari penyedia Alpalhankam luar negeri;
- f. memantau pelaksanaan kegiatan Kandungan Lokal dan Offset dan memberikan evaluasi atas status pelaksanaan berdasarkan pantauan dan laporan dari pelaksana kegiatan;

- g. melaksanakan kegiatan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Kandungan Lokal dan Ofset; dan
- h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Kandungan Lokal dan Ofset kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Penyedia Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset melaporkan kegiatan Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset secara berkala kepada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.
- (2) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Badan Sarana Pertahanan Kemhan melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri.
- (3) Menteri menyampaikan evaluasi kegiatan kepada KKIP.

Pasal 29

Hasil evaluasi pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset sebagai dasar untuk menilai capaian dan kinerja pelaksana Kandungan Lokal dan Ofset.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Dari Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2086), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2024

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 459

Autentikasi
Plt. Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Setjen Kemhan,




Rui Duarte
Mayor Jenderal TNI